



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 61                      TAHUN : 1992                      SERI: D NO.  
58

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 436 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBBLAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan Hadi  
Untono/Kuta Plaza Restaurant,  
tanggal 31 Desember 1990, Nomor : -  
b. bahwa berkenaan dengan hal  
tersebut huruf a, dipandang perlu  
menetapkan pemberian Ijin  
Pengambilan Air Bawah Tanah  
dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang Pembentukan Daerah-  
Nusa Tenggara Barat dan Nusa  
Tenggara Ti-mur (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
1649);  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1967 tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun  
1967 Nomor 22; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1974 tentang  
Pengairan (Lembaran Negara  
Republik Indo  
nesia Tahun 1974 Nomor 65;  
Tambahan Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Nomor  
3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982  
tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Ling  
kungan Hidup (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor  
3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22  
Tahun 1982  
tentang Tata Pengaturan Air  
(Lembaran Ne  
gara Republik Indonesia Tahun 1982  
Nomor  
37; Tambahan Lembaran Negara  
Republik In  
donesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan  
dan Energi  
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983  
tentang Penge  
lolaan Air Bawah Tanah ;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi  
dan Sumber Daya Mineral Nomor  
392.K/526/060000/  
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengelola  
an Air Bawah Tanah ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengendali-  
an Pengambilan Air Bawah Tanah  
dan Per-  
mukaan (Lembaran Daerah Propinsi

Daerah  
daerah Tin Tingkat I Bali Tahun  
1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10, Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989  
tentang Pelaksana-an Peraturan  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengen-dalian Pengambilan Air  
Bawah Tanah dan Per-mukaan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN  
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

#### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah  
kepada Hadi Untono/Kuta Plaza Restaurant untuk  
keperluan usaha pariwisata,

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1,  
adalah satu buah terletak di Jalan Bakungsari  
Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta  
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah  
Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum  
dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di  
maksud pasal 2 beriakku dalam jangka waktu 3  
(tiga) tahun terhitungmulai tanggal 11Juli 1991  
sampai dengan 10 Juli 1994 dan dapat  
diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara  
tertulis oleh pemegang ijin selambat-lam batnya 3  
(tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh  
Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau  
Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu  
yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat  
Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-  
tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2

dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

### **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air:

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp. 500.000,00  
Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 11 Juli  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan

- dan Energi  
di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
di Denpasar.
  11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di  
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 61 Tanggal : 29  
Januari 1992 Seri : D  
Nomor : 58.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**D E W A B E R A T H A .**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 11  
JULI 1991 NOMOR 436 TAHUN 1991  
TENTANG IJIN PENGAMBELAN Affi,  
BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air

Bawah Tanah. Sumur Bor.

- a Kedalaman membor : met
- b Kedalaman akuifer/muka air tanah yang : - met
- c Luah air yang disadap (liter/menit) :
- d Konstruksi sumur
  - Jambang : 0 = 6 inchi, = met
  - Pipa naik : 0 = 1 ¼ inchi, = met
  - Saringan/Screen : 0 = 6 inchi, = . met
  - Pipa buta : 0 = 6 inchi, - . met
- e Pompa
  - Merk pompa : SANYO
  - Kekuatan : HP
  - Kapasitas debit : 27 liter/menit
  - Dipasang pada : - meter
- f Electric Conductivity : 640 Mikro Mhos.

GUBERNUR **KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

**NIP. 130222536.**